

**LAPORAN PENELITIAN  
HIBAH KOMPETENSI  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS  
UNTUK PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF  
DI SEKTOR KERAJINAN BATIK**

**Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun**

**NAMA PENELITI DAN ANGGOTA**

**Dr.Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M /NIDN.0012097104  
Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D /NIDN.0022027103**

**Dibiayai Oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2014  
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang  
Pelaksanaan Hibah Kegiatan Penelitian Kompetitif Nasional dan Program  
Pengabdian Kepada Masyarakat Baru dan Lanjutan  
Nomor : 1343/UN3/2014, Tanggal 14 Mei 2014**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
OKTOBER, 2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian:

### **PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK PERTUMBUHAN INDUSTRI KREATIF DI SEKTOR KERAJINAN BATIK**

#### Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
- b. NIDN : 0012097104
- b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- c. Program Studi : Hukum/Hukum Perdata
- d. No hp/faks/e mail : 081230291789
- e. Alamat Surel (e mail) : rahmah\_arifin@yahoo.com

#### Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D
- b. NIDN : 0022027103
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Instansi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 105.000.000,-  
Biaya Keseluruhan : Rp. 249.000.000,-

Surabaya, 24 Oktober 2014

Mengetahui :  
Wakil Dekan II  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Koerianti, S.H., LL.M, Ph.D.  
NIP. 196209081987012001

Ketua Peneliti,

Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M  
NIP. 197109121998022001

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Airlangga



Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt, M.Si  
NIP. 195908051978011001

## RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi belum digunakannya Indikasi Geografis sebagai model perlindungan bagi kerajinan Batik (khususnya di Jawa Timur) yang berkualitas sangat baik dan khas seperti Batik Bangkalan, Batik Sumenep, Batik Pamekasan, Batik Malang, Ponorogo, dsbnya. Mengingat kerajinan Batik bercirikan khas kedaerahan, maka sistem perlindungan produk kerajinan Batik seharusnya diarahkan ke proteksi Indikasi Geografis. Proteksi Indikasi Geografis sangat dibutuhkan karena kualitas dan karakteristik kerajinan Batik pada umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor wilayah geografis daerah setempat. Indikasi Geografis ini memproteksi produk kerajinan batik yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik, yang kualitas dan reputasi produk tersebut dipengaruhi alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah yang bersangkutan, yang tidak dimiliki daerah lain. Indikasi Geografis memproteksi keunggulan, citra, asal dan kualitas produk daerah setempat agar tidak bisa ditiru daerah atau negara lain. Dengan adanya perlindungan berbasis Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik dan meningkatkan nilai tambah produk yang akhirnya dapat memberi kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan menemukan bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik, khususnya di daerah Jawa Timur, serta menganalisa pengaruh perlindungan Indikasi Geografis bagi pertumbuhan industri kreatif, juga bertujuan menganalisa implementasi proteksi Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik (Tahun I). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran dan kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur (Pemprov dan Pemda) dalam melindungi produk kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis dan model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efisien dalam melindungi dan menyokong pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik (Tahun II).

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris* yang bersifat partisipatif (*participatory research*) yang melibatkan diskusi dan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Oleh karena itu, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode inventarisasi dan dokumentasi yang dilengkapi dengan wawancara dan *Forum Grup Discussion*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil dari seluruh metode dan pendekatan penelitian akan disusun secara deskriptif analitik melalui metode penafsiran dan analogi yang kemudian dipaparkan secara deskriptif untuk menuju pada kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Penelitian ini menghasilkan luaran berupa: (a) publikasi ilmiah (b) penerbitan buku (c) pendaftaran Hak Cipta.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan draft laporan akhir Penelitian Hibah Kompetensi berjudul “Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kreatif Di Sektor Kerajinan Batik.” Untuk itu, Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada para reviewer, Rektor Universitas Airlangga dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana kepada tim peneliti untuk mengadakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga laporan kemajuan penelitian bisa diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Draft laporan akhir penelitian ini berisi uraian tentang latar belakang dipilihnya topik penelitian yang didasarkan pada belum banyak digunakan Indikasi Geografis sebagai model perlindungan untuk Batik yang berkualitas tinggi dengan ciri khas yang unik dan spesifik. Indikasi Geografis semestinya digunakan sebagai salah satu cara perlindungan untuk Batik yang bercirikan khas kedaerahan mengingat Indikasi Geografis melindungi produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik, yang kualitas dan reputasi produk akibat pengaruh geografis. Perlindungan Indikasi Geografis pada Batik diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di bidang kerajinan Batik, meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah produk serta mendukung pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan pertumbuhan ekonomi nasional umumnya..

Di dalam draft laporan akhir penelitian ini, diuraikan pula tentang bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik, kontribusi perlindungan Indikasi Geografis bagi pertumbuhan industri kreatif, dan implementasi proteksi Indikasi Geografis untuk produk kerajinan Batik. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa proteksi Indikasi Geografis menjadi metode untuk melindungi kerajinan Batik, di samping perlindungan melalui Hak Cipta dan Desain Industri. Disimpulkan pula proteksi Indikasi Geografis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan Indikasi Geografis. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan satu kesimpulan bahwa proteksi Indikasi Geografis masih memiliki banyak kendala untuk diimplementasikan.

Laporan akhir penelitian ini dijadikan salah satu indikator telah diselesaikan kegiatan penelitian pada tahun pertama. Laporan draft penelitian dapat menjadi acuan atas capaian penelitian yang diperoleh pada tahun pertama dan rencana kegiatan penelitian lanjutan. Selanjutnya, tim peneliti menyadari bahwa hasil sementara penelitian yang dituangkan dalam laporan kemajuan ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan penelitian ini.

Surabaya, 24 Oktober 2014.

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I :       PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah Penelitian.....	3
BAB II :       TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat .....	6
BAB III :       TINJAUAN PUSTAKA	
1. Peta jalan Penelitian .....	8
2. Uraian Kegiatan yang telah dan Akan Dikerjakan.....	9
3. Kebaruan ( <i>state of the art</i> ) .....	10
4. Pustaka Acuan .....	11
BAB IV :       METODE PENELITIAN	
1. Pendekatan Penelitian .....	16
2. Lokasi Penelitian .....	18
3. Bahan (Hukum) Penelitian .....	19
4. Tahapan Penelitian.....	20
5. Bagan Alir Penelitian .....	23
BAB V :       HASIL YANG DICAPAI	
1. Bentuk Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Batik .....	24
A. Batik .....	24
B. Hak Kekayaan Intelektual .....	29
C. Bentuk Perlindungan Untuk Batik .....	40
C.1. Perlindungan Hak Cipta untuk Batik .....	40
C.2. Perlindungan Desain Industri Untuk Batik .....	54
C.3. Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Batik .....	62
2. Kontribusi Proteksi Indikasi Geografis Bagi Peningkatan Pertumbuhan Industri Kreatif Bidang Kerajinan Batik.....	100
3. Implementasi Proteksi Indikasi Geografis Untuk Batik .....	120

BAB VI :	RENCANA TAHAP BERIKUTNYA .....	138
BAB VII:	KESIMPULAN DAN SARAN	
	1. Kesimpulan .....	140
	2. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA .....		145

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar belakang

Alur pemikiran pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi masalah belum adanya perlindungan kerajinan Batik, khususnya di Jawa Timur dalam skema proteksi Indikasi Geografis.<sup>1</sup> Selain itu belum adanya kebijakan dan upaya nyata Pemerintah Daerah Jawa Timur (baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun masing-masing pemerintah daerah (Pemda) setempat) untuk melindungi dan mendaftarkan kerajinan Batik daerahnya untuk memperoleh hak Indikasi Geografis juga melatarbelakangi penelitian ini. Akibat belum adanya perlindungan batik melalui skema Indikasi Geografis, banyak terjadi pelanggaran dan peniruan motif, desain dan nama Batik daerah oleh pihak luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, India, Cina dan Afrika, bahkan banyak motif dan desain Batik yang didaftarkan atas nama perorangan warga negara asing di negaranya masing-masing. Belum dilindunginya Batik melalui Indikasi Geografis menyebabkan pelanggaran atau peniruan motif tersebut tidak dapat ditindak secara hukum.

---

<sup>1</sup>Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. (selanjutnya disebut UU 15/2001). Menurut Pasal 56 Ayat (1) Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan". Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 56 UU 15/2001 menjelaskan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis ( PP 51/2007) mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Untuk itu penelitian ini akan menformulasikan cara penyelesaian masalah tersebut melalui proteksi Indikasi Geografis dengan berdasarkan pada asumsi awal bahwa proteksi Indikasi Geografis sangat diperlukan untuk melindungi produk kerajinan Batik dan akan menjadi model proteksi yang paling tepat mengingat kerajinan Batik Jawa Timur seperti BatikBangkalan, Batik Tanjumbumi, Batik Sumenep, Batik Malang, Batik Tuban, Batik Ponorogo dsbnya mempunyai kualitas dan karakteristik yang khas dan unik akibat pengaruh wilayah geografis. Kerajinan Batik di Jawa Timur memiliki karakteristik yang berbeda karena masing-masing daerah biasanya memiliki ciri pembatikan tertentu baik dari segi motif, goresan, canting, dan warna yang dihasilkan.<sup>2</sup> Motif Batik di masing-masing daerah bergantung pada karakter manusia dan lingkungan sekitar.<sup>3</sup> Dengan karakteristik Batik yang khas dan unik akibat pengaruh lingkungan/geografis wilayah sekitarnya, dapat diasumsikan bahwa produk kerajinan Batik tersebut seharusnya dilindungi dalam skema perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini dikarenakan Indikasi geografis ini memberikan proteksi produk yang berciri khas, bereputasi dan berkualitas baik yang dipengaruhi oleh alam, cuaca, tanah dan unsur geografis daerah yang bersangkutan. Dengan Indikasi geografis, Batik Jawa Timur akan dilindungi khususnya dilindungi citra tentang asal dan kualitas Batik dari daerah/wilayah geografis tertentu.

---

<sup>2</sup> Suryanto, "Menguak Batik Jawa Timur yang Eksotis", *AntaraNews*, 2 November 2011.

<sup>3</sup> Contohnya, ciri Batik Madura cenderung besar dan kasar, baik motif maupun pewarnaan, namun meski sama-sama di Madura, Batik Sumenep cenderung lebih halus dengan motif kecil-kecil karena karakter orang Sumenep lebih yang halus. Batik Ponorogo rata-rata berwarna hitam pekat (disebut Batik irengan) karena daerah Ponorogo dekat dengan unsur-unsur magis. Batik Magetan mengandung motif pring-pringan (bambu), sedangkan. Batik Ngawi umumnya bermotif manusia purba, Probolinggo bernuasans anggur dan mangga, sedangkan Sidoarjo bermotif udang, bandeng dan hasil pertanian, lihat di "Jawa Timur, Sumber Seni Batik Nusantara", *Jawa Pos*, 7 Oktober 2012.

Proteksi Indikasi Geografis diasumsikan juga akan memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kontribusi industri Batik, meski masih skala rumahan, memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dari 5,01 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, sekitar 53,4% berasal dari Usaha Kecil Menengah yang mayoritas dari perajin, yang di antaranya adalah pengrajin Batik. Sekitar 35% dari jumlah produksi Batik dipasarkan di pasar lokal, 50% masuk pasar regional dan nasional, sekitar 15% masuk pasar internasional seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Jerman, Belgia, dan Italia.<sup>4</sup> Untuk itu penelitian ini akan membuktikan asumsi bahwa proteksi Indikasi Geografis berpengaruh secara signifikan pada pertumbuhan industri kreatif khususnya di bidang kerajinan Batik di Jawa Timur.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup dan kajian pada :

### **Tahun pertama**

- a. Apa bentuk perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik, khususnya di Daerah Jawa Timur.
- b. Bagaimanakah kontribusi proteksi Indikasi Geografis yang berpengaruh bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik?

---

<sup>4</sup> *Indag*, No. 19, September 2010

- c. Bagaimanakah mengimplementasikan proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik?

**Tahun kedua**

- a. Bagaimanakah peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis? .
- b. Bagaimana pula peran dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (khususnya Pemda Madura dan Malang) dalam melindungi dan meningkatkan industri kreatif di sektor kerajinan Batik?
- c. Bagaimanakah model kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis?

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

##### **Tahun pertama**

- a. Menganalisa bentuk proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik Daerah Jawa Timur.
- b. Menganalisa pengaruh proteksi Indikasi Geografis bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik.
- c. Mengidentifikasi implementasi perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik.

##### **Tahun kedua**

- a. Mengidentifikasi peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- b. Mengidentifikasi peran dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (Madura dan Malang) dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- c. Memformulasikan model kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa hasil penelitian dalam bentuk rumusan kebijakan publik mengenai model proteksi Indikasi Geografis yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Hasil penelitian akan direkomendasikan untuk dapat diterapkan Pemerintah Daerah Jawa Timur ketika merumuskan kebijakan publik mengenai perlindungan dan pengembangan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Dengan rekomendasi tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Timur diharapkan membuat kebijakan dan tindakan nyata dalam melindungi industri kreatif khususnya di sektor kerajinan Batik di daerahnya. Kebijakan dan peran pemerintah daerah sangat penting dalam perlindungan Indikasi Geografis karena pada umumnya yang menginisiasi dan menjadi pemegang hak atas Indikasi Geografis adalah pemerintah daerah setempat. Tanpa bantuan dan campur tangan Pemerintah Daerah amat sulit merealisasikan perlindungan atas produk kerajinan Batik yang berbasis Indikasi Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan Pemda lain.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mempertajam kompetensi tim peneliti sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat dengan didiseminasikan dan dipublikasikan hasil penelitian ini dalam jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang komprehensif yang menggabungkan penelitian sebelumnya

mengenai Indikasi Geografis, dengan hasil penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi Indikasi Geografis untuk produk kreatif dan produk unggulan Jawa Timur.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Peta Jalan Penelitian

Ketua peneliti memiliki kompetensi awal terkait dengan penelitian di bidang Indikasi Geografis karena sebelumnya ketua peneliti mengambil topik riset S2 "*the protection of Geographical Indication in Indonesia*" (Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) sebagai syarat kelulusan *Master of Intellectual Property* di *Monash University*. Ketua peneliti juga pernah melakukan penelitian mengenai *the Necessary of Geographical Indication Extension of Protection* (Pentingnya Perluasan Perlindungan Indikasi Geografis) dilakukan tahun 2007 yang didanai oleh *AusAid*. Ketua Peneliti juga mempublikasikan artikel dalam jurnal ilmiah "Yuridika" tahun 2004 tentang "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Merek". Ketua peneliti juga telah melakukan penelitian pendahuluan mengenai "Perlindungan Produk kerajinan batik Daerah Jawa Timur Melalui Indikasi Geografis" yang didanai oleh SP4 (RKAT) Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2011. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perlindungan Indikasi Geografis diberikan untuk produk kerajinan batik yang memiliki ciri unik dan khas akibat pengaruh lingkungan geografis. Kerajinan Batik sangat kental nuansa geografisnya dengan ciri khas yang unik pada tiap daerah akibat perbedaan filosofis, budaya dan lingkungan geografis. Untuk itu penelitian ini akan menghasilkan temuan bahwa Indikasi Geografis juga dapat digunakan

sebagai model proteksi yang efektif dan efisien untuk bidang kerajinan, khususnya kerajinan Batik yang dapat menyokong pertumbuhan industri kreatif di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan rumusan kebijakan publik yang akan diusulkan untuk diterapkan oleh Pemprov Jatim dan Pemda Malang maupun Madura dalam melindungi dan meningkatkan pertumbuhan industri kreatifnya di sektor kerajinan batik melalui skema perlindungan Indikasi Geografis. Tujuan lebih besar adalah agar rumusan kebijakan publik tersebut dapat pula sebagai model yang dapat diterapkan Pemda lain. Melalui penelitian ini peneliti bertujuan dapat meningkatkan dan mempertajam kompetensi sehingga dapat menjadi ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Indikasi Geografis. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangsih ke masyarakat dengan dipublikasikan dalam bentuk buku yang komprehensif yang menggabungkan penelitian sebelumnya mengenai Indikasi Geografis, dengan hasil penelitian yang saat ini diajukan yang berupa model proteksi Indikasi Geografis untuk produk kreatif dan produk unggulan Jawa Timur.

## **2. Uraian Kegiatan yang telah Dilaksanakan dan Akan Dikerjakan**

Saat ini tim peneliti sedang memformulasikan tahapan kegiatan penelitian yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu kegiatan di tahun pertama dengan fokus penelitian pada:

- a. Model dan metode perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik Daerah Jawa Timur.
- b. Pengaruh perlindungan Indikasi Geografis bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik di Jawa Timur.

- c. Implementasi proteksi Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik, kendala dan solusinya.

Sedangkan di tahun kedua, penelitian ini akan memfokuskan kegiatan penelitian tentang :

- a. Peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik melalui Indikasi Geografis.
- b. Peran dan kebijakan masing-masing Pemda ( Pemda Madura dan Pemda Malang ) dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik melalui Indikasi Geografis.
- c. Model rumusan kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik dengan menggunakan skema perlindungan Indikasi Geografis.

### 3. Kebaruan (*State of The Art*)

Penelitian ini memiliki *state of the art*<sup>5</sup> karena penelitian tentang “Proteksi Indikasi Geografis untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kreatif di Sektor Kerajinan Batik” belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti, sehingga nilai kebaruan dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan. Kebaruan dalam penelitian ini meliputi kebaruan luaran penelitian berupa model rumusan kebijakan publik untuk pengembangan dan perlindungan industri kreatif khususnya di bidang kerajinan Batik melalui mekanisme perlindungan Indikasi Geografis.

---

<sup>5</sup>Menurut Merriam Webster, *state of the art* adalah : *the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular time usually as a result of modern methods.* [www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art](http://www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art)

#### 4. Pustaka Acuan

Menurut Daphne Zografos,<sup>6</sup> perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif melalui peningkatan output produksi dan nilai tambah produk. Data menunjukkan bahwa harga produk berbasis Indikasi Geografis di pasaran, lebih mahal dibanding produk serupa yang bukan Indikasi Geografis. Berdasarkan penelitian dari Kampft, 43 % konsumen bersedia membeli dengan harga 10 % lebih mahal untuk produk yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, bahkan sekitar 8 % konsumen bersedia membayar 20 % lebih mahal.<sup>7</sup> Menurut Passeri, produk yang dilindungi Indikasi Geografis 30% lebih mahal, bahkan dapat mencapai 230 %.<sup>8</sup> Peningkatan nilai jual produk-produk kerajinan batik daerah melalui Indikasi Geografis akan berakibat pada meningkatnya keuntungan, meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan perekonomian daerah. Dengan meningkatnya nilai tambah pada produk, akan merangsang perajin untuk mengeluti bidang tersebut sehingga perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Industri kreatif menurut UNESCO adalah : *the creative industries are those in which the product or service contains a substantial element of artistic or creative*

---

<sup>6</sup>Daphne Zografos (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*, h. 11.

<sup>7</sup> R. Kampft (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah* pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications, New Delhi, November 18th to 20th, h. 13.

<sup>8</sup> Stephane Passeri (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah* pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact, 22 March, h.8

*endeavour and include activities such as architecture and advertising.*<sup>9</sup> Menurut Scott<sup>10</sup> dan Caves<sup>11</sup> industri kreatif adalah industri yang menyediakan barang-barang yang berkaitan dengan budaya, seni, keindahan atau nilai hiburan seperti film, televisi, fashion, musik, percetakan, pertunjukan seni, kerajinan, iklan, dll.



Menurut Howkins<sup>12</sup>, industri kreatif berasal dari kreativitas individu, ketrampilan dan bakat, serta berpusat pada eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual dan keaslian atau originalitas seni/keindahan.

Banyak studi dan penelitian telah dilakukan untuk melihat kontribusi sektor industri kreatif dalam perekonomian di suatu negara. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kreatif memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi,

<sup>9</sup> UNESCO (2006), *Understanding Creative Industry*, Global Alliance for Cultural Diversity, h. 1.

<sup>10</sup> Scott, S. G., Bruce, R.A. (1994), Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, *Academy of Management Journal*, Vol.37, 580-607.

<sup>11</sup> Caves, R.E. (2000), *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*, Harvard University Press, Cambridge, MA, h.27.

<sup>12</sup> J. Howkins (2001), *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*, Allen Lane, London.

penciptaan lapangan kerja dan ekspansi pasar ekspor. Berdasarkan data dari Florida<sup>13</sup> dan Kloosterman<sup>14</sup>, industri kreatif telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi sejak pertengahan tahun 1990. Pertumbuhan industri kreatif mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi wilayah, sebagaimana dikemukakan oleh Mellander.<sup>15</sup> Industri kreatif juga menjadi industri yang anti krisis<sup>16</sup> karena mampu bertahan di tengah terjangan gelombang krisis keuangan dunia, bahkan menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang makin meningkat dengan potensi pasar yang besar. Industri kreatif memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menjadi penyeimbang pemerataan pendapatan dan menjadi sandaran hidup masyarakat banyak karena tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar. Industri kreatif juga memiliki peran penting dalam meningkatkan diversifikasi nilai budaya.<sup>17</sup> Dengan peran dan potensi yang begitu besar, industri kreatif dianggap sebagai *the sunrise and winning industries* yang menjadi komponen penting dalam industri moderen yang bercirikan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Industri kreatif berbasis pada kreativitas dan intelektualitas sumber daya manusia sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia juga mulai melihat bahwa sektor industri kreatif ini merupakan sektor industri yang potensial untuk

---

<sup>13</sup> Florida, R. (2002), *The Rise of the Creative Class*, Basic Books, New York, h.9.

<sup>14</sup> Kloosterman, R.C. (2004), *Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam*, Rotterdam, The Hague, h. 4.

<sup>15</sup> Mellander C. and R. Florida (2007), "The Creative Class or Human Capital? Explaining Regional Development in Sweden", *CESIS Working Paper Series No. 79*.

<sup>16</sup> Erika Asdi, "Industri Kreatif Sebagai Industri Anti Krisis", *IndonesiaKreatif*, 19 Oktober 2011.

<sup>17</sup> *Ibid.*

dikembangkan mengingat begitu besarnya sumber daya dan kreativitas masyarakat Indonesia, serta karya anak bangsa yang diakui oleh komunitas internasional. Saat ini Indonesia tercatat menempati peringkat ke-43 di *Economic Creativity Index Ranking*.

Karakteristik industri kreatif tentunya berbeda dengan industri lain yang bersumberkan pada sumber daya alam sebagai bahan dasar proses produksinya, sehingga perlakuan kepada industri kreatif juga harus berbeda termasuk perlakuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri kreatif. Untuk meningkatkan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan batik, perlindungan yang mungkin cocok adalah melalui Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis mengingat elemen utama pada industri kreatif berkaitan dengan aktivitas inovatif dan kreativitas, sehingga industri kreatif tidak bisa dilepaskan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual).<sup>18</sup> Menurut Hu Feng, *the creative industry is the product of intellectual activities while IP is the intellectual products*.<sup>19</sup> Menurut Howkins<sup>20</sup>, industri kreatif berasal dari kreativitas individu, ketrampilan dan bakat, serta berpusat pada eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual dan keaslian atau originalitas seni/keindahan. Berdasarkan penelitian Rick Wenting,<sup>21</sup> industri kreatif didominasi oleh rancangan busana (*fashion design*) dan produk kerajinan.

---

<sup>18</sup> Hu Feng (2010), "Promotion of Chinese Creative Industry Development by Intellectual Property Rights Protection", *Makalah*, Proceedings of 2010 International Conference on Regional Management Science and Engineering, 20 May, h. 763.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> J. Howkins, *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Rik Wenting (2008), *The Evolution of Creative Industry*, Faculty of GeoSciences, Utrecht University, h.14.

Oleh karena itu dengan melindungi produk kerajinan, maka pertumbuhan industri kreatif akan dapat ditingkatkan. Kerajinan Batik dengan karakter unik dan khas yang dipengaruhi lingkungan sekitar/lingkungan geografis yang dilindungi dalam Indikasi Geografis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif.

Menurut Rangnekar,<sup>22</sup> dalam perdagangan internasional, di samping harga yang kompetitif, sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari konsumen dan mendapatkan tempat khusus di pasar internasional. Ciri khas dari suatu produk bisa disebabkan karena faktor geografis, keadaan tanah dan iklim yang khas dari daerah penghasil atau faktor budaya masyarakat setempat. Ciri khas dari produk itu dilindungi oleh Indikasi Geografis yang merupakan tanda pada produk yang mempunyai kualitas, ciri khas atau reputasi yang berkaitan dengan daerah asalnya. Produk tersebut mendapatkan ciri khas, kualitas dan reputasinya dari tempat tersebut, sehingga ada korelasi antara produk tersebut dengan tempat produksi asalnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Dwijen Rangnekar (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', Issue paper No 4, UNTAD-ICTSD, June, (selanjutnya disebut Dwijen Rangnekar I), h. 17.

<sup>23</sup>*Ibid*

## BAB VI

### RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Langkah yang diambil selanjutnya oleh tim peneliti adalah mempresentasikan hasil penelitian ini pada “ *International Private Law Conference (IPL)*” yang merupakan bagian dari “*The 2014 International Association of IP Lawyers (IAITL) Legal Conference Series*” di Lisbon Portugal pada tanggal 15-17 Oktober 2014. Setelah melewati *double blind review*, *abstract* dan *full paper* dari Tim peneliti yang berjudul “*Promoting Local Branding Under Geographical Indication : The Prospect and Challenges for Protecting Indonesian Batik Product*” yang merupakan bagian dari hasil penelitian ini telah diterima untuk dipresentasikan di konferensi internasional tersebut. Presentasi hasil penelitian ini pada *4th International Private Law Conference (IPL)* of “*The 2013 International Association of IP Lawyers (IAITL) Legal Conference Series*” adalah presentasi *full paper* secara oral, bukan presentasi poster. Selanjutnya setelah dipresentasikan di konferensi internasional tersebut, makalah tim peneliti tersebut akan dipublikasikan oleh panitia konferensi internasional tersebut dalam *International Journal of Private Law* dengan ISSN print: 1753-6235, ISSN online: 1753-6243.

Berikutnya tim peneliti berencana untuk menerbitkan buku teks yang berisi hasil penelitian tahun pertama dan tahun kedua masing-masing dalam buku tersendiri. Hal ini dilakukan karena muatan dari hasil penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua yang nanti akan dibukukan mungkin sangat luas sehingga perlu dipisah dalam buku tersendiri.

Selain itu peneliti juga berencana untuk mendapatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual dengan mendaftarkan Hak Cipta atas buku teks tersebut.

Selanjutnya, mengingat penelitian ini direncanakan dua tahun, maka pada tahun berikutnya (tahun 2015) akan dilakukan penelitian lanjutan untuk meneliti :

- a. Mengidentifikasi peran dan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- b. Mengidentifikasi peran dan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah (Madura dan Malang) dalam memproteksi dan meningkatkan pertumbuhan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.
- c. Memformulasikan model kebijakan yang efektif dan efisien untuk melindungi dan meningkatkan pertumbuhan Industri kreatif di sektor kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

- a. Bentuk perlindungan untuk kerajinan Batik dapat berupa perlindungan Hak Cipta, Desain Industri atau Indikasi Geografis. Perlindungan Hak Cipta untuk Batik memiliki keterbatasan mengingat secara filosofi perlindungan Hak Cipta ditujukan untuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang bersifat non komoditas, padahal Batik saat ini telah menjadi komoditas yang penting dalam mendukung industri kreatif. Apabila memilih melindungi dalam sistem Desain Industri, persyaratan kebaruan untuk pendaftaran Desain Industri menjadi penghambat dalam melindungi Desain Batik mengingat persyaratan kebaruan tidak dapat dipenuhi oleh Batik tradisional atau konvensional. Selain itu, Desain Industri memiliki jangka waktu perlindungan yang relatif lebih singkat (hanya 10 tahun) sehingga eksploitasi dan pemanfaatan secara ekonomi Desain Batik menjadi sangat terbatas. Untuk itu perlindungan melalui Indikasi Geografis menjadi alternatif dalam melindungi Batik. Batik dapat dilindungi dalam sistem Indikasi Geografis didasarkan pada karakter Indikasi Geografis yaitu tanda yang suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan. Umumnya Batik diberi nama berdasarkan tempat dibuatnya Batik tersebut seperti Batik Madura, Batik Lamongan, Batik Lasem, dll yang menunjukkan bahwa Batik memiliki tanda yang menunjukkan asal Batik itu dibuat. Batik sebagai hasil kerajinan dengan motif khas sesuai dengan daerah masing-masing dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis merupakan barang yang dilindungi Indikasi Geografis. Sebagai produk hasil kerajinan, Batik dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila memiliki ciri atau kualitas tertentu akibat faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Batik yang dibuat di masing-masing daerah memiliki pola dan ciri yang khas dengan motif, ragam hias dan kegunaan. Motif dan ragam hias tersebut dipengaruhi dan erat hubungannya dengan beberapa faktor geografis seperti letak geografis daerah pembuat batik, faktor manusia pembuat batik, sifat dan tata kehidupan daerah yang bersangkutan, kepercayaan dan adat istiadat, keadaan alam sekitar, termasuk flora dan fauna dan adanya hubungan antara daerah pembatikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan geografis.

- b. Proteksi Indikasi Geografis akan membawa kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif di sektor kerajinan Batik. Perlindungan Indikasi Geografis pada Batik akan memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan industri kreatif karena proteksi Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual/nilai ekonomi dari produk kerajinan Batik yang dilindungi

Indikasi Geografis sehingga banyak perajin yang lebih memilih untuk mengembangkan industri kerajinan Batik dibanding sektor lain. Kegairahan pada industri kreatif di sektor kerajinan Batik dapat meningkatkan pertumbuhan industri kreatif dan mendorong peningkatan ekonomi yang lebih baik bagi para perajin karena umumnya produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan produk yang sama yang tidak dilindungi Indikasi Geografis. Proteksi pada perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas industri kreatif sektor kerajinan Batik karena perlindungan Indikasi Geografis akan meningkatkan profesionalisme perajin Batik mengingat perajin dituntut untuk secara profesional menjamin kualitas produk mengingat salah satu persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis adanya konsistensi jaminan kualitas produk sesuai dengan yang dituangkan di Buku Persyaratan. Dengan jaminan kualitas tersebut, maka dapat memperkuat daya saing produk kerajinan Batik di pasaran. Selain itu, dengan peningkatan pertumbuhan industri kreatif sektor kerajinan Batik, maka akan menciptakan lapangan kerja di daerah yang menghasilkan kerajinan Batik berbasis Indikasi Geografis. Hal ini dimungkinkan karena produk yang dilindungi Indikasi Geografis memiliki reputasi dan kualitas yang tinggi sehingga permintaan atas barang tersebut meningkat sehingga tentunya dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk bisa memasok produk yang diinginkan.

- c. Implementasi proteksi Indikasi Geografis menjadi kebutuhan yang mendesak dalam melindungi kerajinan Batik. Namun banyak tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan proteksi Indikasi Geografis seperti belum banyak lembaga atau organisasi masyarakat yang merupakan produsen produk Indikasi Geografis yang terbentuk, padahal pembentukan dan penguatan kelompok atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis sangat diperlukan mengingat pendaftaran indikasi Geografis harus dilakukan oleh lembaga atau asosiasi produsen produk Indikasi Geografis. Tantangan lain terkait dengan prosedur pendaftaran yang agak rumit dan berbelit termasuk waktu pengeluaran sertifikat Indikasi Geografis yang agak lama. Salah satu hambatan dari pendaftaran Indikasi Geografis adalah Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang penyusunannya membutuhkan waktu yang relatif lama dan perajin Batik mengalami banyak kesulitan dalam menyusunnya. Tantangan lain terkait dengan budaya dari perajin Batik yang kebanyakan masih bersifat komunal sehingga perajin tidak mengambil tindakan hukum apabila ada peniruan kerajinan Batiknya dan merasa bangga karena kreasinya menjadi dipakai *trendsetter* bagi perajin lainnya. Perajin tidak merasa khawatir karena untuk meniru atau menjiplak kerajinan Batik diperlukan keahlian tertentu. Tantangan lain terkait dengan ketidaktahuan perajin Batik mengenai arti penting perlindungan Indikasi Geografis serta kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dan manfaat yang akan diperoleh serta prosedur untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Kekhawatiran mahal nya biaya-biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan, belum ada inventarisasi dan dokumentasi yang komprehensif yang berisi produk-produk yang berpotensi dilindungi Indikasi Geografis, juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik.

## 2. SARAN

Perlindungan Indikasi Geografis untuk kerajinan Batik perlu didayagunakan dengan membangun infrastruktur dan kerangka hukum untuk mengembangkan perlindungan Indikasi Geografis. Inventarisasi produk-produk kerajinan Batik yang berpotensi untuk dilindungi Indikasi Geografis menjadi langkah pertama dalam membangun sistem perlindungan Indikasi Geografis. Selain itu, perlu dikembangkan *capacity building* untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai arti penting perlindungan dan pendaftaran Indikasi Geografis dengan cara memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai Indikasi Geografis ke masyarakat di daerah-daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk Indikasi Geografis. Memfasilitasi dan mempermudah permohonan pendaftaran Indikasi termasuk memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pendaftaran Indikasi Geografis perlu diberikan oleh Pemerintah dan instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alikhan, Shahid (2001), *Socio Economic Benefit of Intellectual Property Protection*, WIPO, Geneva.
- Anas, Barinul et.al (1990). *Indonesia Indah, Buku Kedelapan (Batik)*, Yayasan Harapan Kita, Jakarta.
- Aplin, Tanya (2005), *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Hart Publishing.
- Bryman, Alan (2004), "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press.
- Caenegem, William Van (2006), *Intellectual Property*, LexisNexis Butterworths, Australia.
- Campbell, Enid, et all (1996), *Legal Reseach : Materials and Methods*, The Law Books Company Limited, Sidney.
- Caves, R.E. (2000), *Creative Industries: Contracts Between Art and Commerce*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Colston, Catherine (1999), *The Principle od Intellectual Property*, Cavendish Limited Publishing.
- Correa, Carlos M. (2003), "Formating Effective Pro-development National Intellectual Property Policies", dalam Christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Melendez Ortiz (eds), *Trading in Knowledge, Development Perspective on TRIPS, Trade and Sustainability*, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
- Davidson Mark J., Ann L. Monotti, Leanne Wiseman (2008), *Australian Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, Melbourne, Australia.
- Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Jendral Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (2012), *Pedoman Teknis Pelaksanaan Indikasi Geografis 2012*, Jakarta.
- Djoemena, Nian S. (1990), *Ungkapan Sehelai Batik: Its Mystery and Meaning*, Cetakan Ke-2, Djambatan, Jakarta.

- Drone, Eaton S. *A Treatise on the Law of Property in Intellectual Production in Great Britain and United States* 54-67, Boston, Little Brown, 1879.
- Dutfield, Graham (2003), "Intellectual Property, Trade and Sustainable Development : Mounting Controversy", dalam Christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Melendez Ortiz (eds), *Trading in Knowledge, Development Perspective on TRIPS, Trade and Sustainability, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*.
- Elliott, Inger McCabe (2004), *Batik Fabled Cloth of Java*, Periplus Editions (HK) Ltd, Singapore.
- Fitzgerald, Anne, Brian Fitzgerald (2004), *Intellectual Property in Principle*, Law Book Co, NSW, Australia.
- Florida, R. (2002), *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Hamzuri (1989), *Batik Klasik*, cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta.
- Harahap, Yahya (1996), *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Howkins, J. (2001), *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. London: Allen Lane.
- Hutchinson, Terry (2001), *Researching and Writing in Law*, Thomson Legal & Regulatory Limited, Sidney, 2001.
- Keough, Jill Mc, Andrew Steward, Philip Griffith (2003), *Intellectual Property*, 3th edition, LexisNexis Butterworths, Australia.
- Keough,, Jill Mc Kathy Bowrey, Phillip Griffith (2004), *Intellectual Property : Commentary and Material*, 3th edition, Law Book Co., Australia.
- Kloosterman, R.C. (2004), *Recent employment trends in the cultural industries in Amsterdam*, Rotterdam, The Hague.
- Kuanpoth, Jakkrit (2003), "The Political Economy of the TRIPS Agreement : Lesson From Asian Countries", dalam Christophe Bellmann, Graham Dutfield, Ricardo Melendez Ortiz (eds), *Trading in Knowledge, Development Perspective on TRIPS, Trade and Sustainability, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

- More, Adam D. (2004), *Intellectual Property and Information Control*, Translation Publisher.
- Pugatch, Meiz Perez "Introduction : debating IPRs", dalam Meiz Perez Pugatch (eds), *The Intellectual Property Debate, Perspectives from Law, Economics and Political Economy*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Purba, Afrillyana (2009), *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Rehastiwi, Masiswo dan Setiya Murti (2007), "Batik Melewati Batas Ruang dan Waktu (Karakter Bentuk, Fungsi, dan Makna Batik dari Tradisional sampai Kehidupan Modern Tanpa Menghilangkan Hakikat Batik Sebagai Entitas Kebudayaan), dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik, Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.
- Ricketson , Sam, Megan Richardson (2005), *Intellectual Property : Cases, Material and Commentary*, LexisNexis Butterworths.
- Rosenberg, Peter.D (1985), *Patent Law Fundamental*, Clark Broadman Intellectual Property Library,1985.
- Situngkir, Hokky,Rolan Dahlan (2009),*Fisika Batik (Implementasi Kreatif Melalui Sifat Fractal Pada Batik Secara Komputasional)*,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Sriyanto, Agus (2007), "Model Manajemen Terpadu Pengembangan Indutri Batik Melalui Pendekatan Klaster," dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik: Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.
- Umam , Zacky Khairul (2007), "Keunggulan Batik Sebagai Warisan Budaya:Pendekatan Industri Budaya Untuk Masa Depan Pelestarian Tradisi Dan Daya Saing Bangsa," dalam Yayasan Kadin Indonesia, *Pesona Batik, Warisan Budaya yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Yayasan Kadin Indonesia, Jakarta.
- UNCTAD (1975), *The Role of the Patent System in Transfer of Technology in Developing Countries*.
- UNESCO (2006), *Understanding Creative Industry*, Global Alliance for Cultural Diversity.
- Watal, Jayashree (2001), *Intellectual Property Rights in the WTO and Developing Countries*, Kluwer Law International, Netherlands.

- Watt, Robert (2001), *Legal Research*, The Federations Press, 4<sup>th</sup> ed, Sydney.
- Wenting, Rik Wenting (2008), *The Evolution of Creative Industry*, Faculty of GeoSciences, Utrecht University.
- Wulandari, Ari (2011), "*Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*", Edisi I, ANDI, Yogyakarta.
- Yudhoyono, Ani Bambang Yudhoyono (2010), *Batikku Pengabdian Cinta Tak Berkata*, Gramedia, Jakarta.
- Zweigert, Konrad, Hein Kotz (1998), *Introduction to Comparative Law*, Clarendon Press, Oxford.

#### Artikel

- Abrams, Howard B. (1992), "Originality and Creativity in Copyright Law", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 55, No. 2.
- Agdomar, Michelle (2008), "Removing the Greek from Feta and Adding Korbel to Champagne : the Paradox of Geographical Indication in International Law", *Fordam Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 18, No. 2.
- Babcock, Bruce A. (2003), "Geographical Indications, Property Rights, and Value-Added Agriculture", *Review Paper (IAR 9:4:1-3)*, November.
- C., Mellander, R. Florida (2007), "The Creative Class or Human Capital? Explaining Regional Development in Sweden", *CESIS Working Paper Series No. 79*.
- Council of Economic Advisers (2006), "The Role of Intellectual Property in the Economy", dalam Council of Economic Advisers, *The Economic Report of Government*, U.S. Government Printing Office, Washington.
- Fragar, Frank D. (1952), "the Early Growth and Influence of Intellectual Property", *J.Pat.Off.Soc'y*, No.3,
- Hu Feng (2010), "Promotion of Chinese Creative Industry Development by Intellectual Property Rights Protection", *Makalah*, Proceedings of 2010 International Conference on Regional Management Science and Engineering, 20 May.

- Huges, Justin (1988), "The Philosophy of Intellectual Property", *Geo. L.J.* 287, Vol. 77, Desember (Justin Huges I),
- (2006), "Copyright and Incomplete Historiographies: of Piracy, Propertization and Thomas Jefferson" *79 S.Call.L.Rev* 993.
- Judge, Elizabeth F., Daniel Gervais (2009), "Of Silos and Constellations: Comparing Notions of Originality in Copyright Law", *Cardozo Arts & Entertainment*, Vol. 27.
- Kampf, R. (2003), "Administration of a regional registration system for geographical indications: How to specify and to control geographical indications?", *Makalah* pada WIPO Asia and The Pacific Regional Symposium on the Protection of Geographical Indications, New Delhi, November 18th to 20<sup>th</sup>.
- Kinsella, Stephan N (2001), "Against Intellectual Property", *Journal of Libertarian Studies*, Volume 15, No. 2, Spring.
- Littrell, Ryan (2002), "Toward a Stricter Originality Standard for Copyright Law", *B.C.L. Rev.*, Vol. 43.
- Mawardi, Surip (2004), "Peranan Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Pemasaran Global", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Hari HKI sedunia, Surabaya, 29-30 April.
- Menell, Peter S. (2007), "The Property Right Movement's Embrace of Intellectual Property : True Love or Doomed Relationship", *Berkeley Public Law Research Paper*, No. 965083.
- Nance, Dale A. (1990), Foreword : Owing Ideas, "in Symposium Intellectual Property", *Harvard Journal of Law & Public Policy* 13, No3, Summer.
- Ostergard, Robert L. (1999), "Intellectual Property : a Universal Human Right?", *Human Rights Quarterly* 21.1
- Palmer, Tom G. (1989), "Intellectual Property : A Non Postorian Law and Economic Approach,?", *Hamline Law Review*.
- J
- Passeri, Stephane (2007), "Protection and Development of Geographical Indications (GIs) in Asia", *Makalah* pada Conference on IP in Hong Kong and Mainland China, Best Practices and International Impact, 22 March.
- Ragnekar, Dwijen (2004), "Demanding Stronger Protection for Geographical Indication : the Relationship Between Local Knowledge, Information and Reputation",

*Discussion Paper Series*, United Nations University Institute for New Technology, Maastricht, Netherlands.

Ragnekar, Dwijen (2003), 'Geographical Indications: A Review of Proposals At The TRIPs Council: Extending Article 23 to Products Other Than Wines And Spirits', *Issue paper No 4*, UNTAD-ICTSD, June.

Requillart, Vincent (2007), "On the Economic of Geographical Indication in the EU", *Paper*, Workshop "Geographical Indications, Country of Origin and Collective Brands : Firm Strategies and Public Policy, Toulouse, June 14-15.

Reviro, Sophie (2009), Erik Thevenod Mottet, Nadja El Benni, "Geographical Indication: Creation and Distributioin of Economic in Developing Countries", *Working Paper No 2009/14*.

Sanders, Anselm Kamperman (2005), "Future Solution for Protecting Geographical Indications Worldwide", *IIC Studies*, Vol 25, Munich.

Scott, S. G., Bruce, R.A. (1994), Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, *Academy of Management Journal*, Vol.37, 580-607.

Weight, Keith, Colin Cameref (1988), "Reputation and Corporate Strategy : A Review of Recent Theory and Aplications", *Sstrategic Management Journal*, Vol. 9, New York.

WIPO (2002), "Understanding Copyrights and Related Rights," *World Intellectual Property Organization*.

Yunus, Emawati (2004), "Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual dan Pelaksananya di Indonesia", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta.

Zografos, Daphne (2008), "Geographical Indications & Socio-Economic Development", *Working Paper 3*.

#### **Tesis/Disertasi**

Djulaeka (2012), "Prinsip Perlindungan Kepemilikan Indikasi Geografis", *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Presiden Ingin Batik Madura Lebih Dikenal”, <http://www.jatimprov.go.id/site/presiden-ingin-batik-madura-semakin-dikenal/#>, diakses 12 April 2014.

[www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art](http://www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art).

WIPO, “Geographical Indications”  
[http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical\\_ind.html](http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html), diakses 2 Februari 2014.

WTO, “Geographical Indications” [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/gi\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm), diakses 5 Februari .

WIPO Database of Intellectual Property, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, diakses dari [www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs\\_wo001.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo001.html)

WIPO, *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, diakses dari [www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs\\_wo001.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html).

### **Berita**

Asdi, Erika, “Industri Kreatif Sebagai Industri Anti Krisis”, *IndonesiaKreatif*, 19 Oktober 2011.

“Jawa Timur, Sumber Seni Batik Nusantara”, *Jawa Post*, 7 Oktober 2012.

*Indag*, No. 19, September 2010.

“50 Motif Batik Indramayu Miliki Hak Cipta”, *Republika*, 6 April 2004.

“Penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis Tinggal Tunggu Waktu”, *Bisnis Indonesia*, 2 Februari 2010.

Suryanto, “Menguak Batik Jawa Timur yang Eksotis”, *AntaraNews*, 2 November 2011.

### **Kasus**

CCH Canadian Ltd. v. Law Soc’y of Upper Can., [2004] 1 S.C.R. 339 (Can).

Dayoll v Brown, 7F Cas 197, 199 (C.C.D. Mass 1845) (No. 3662 )

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

### **Konvensi/Persetujuan**

*Paris Convention for Protection of Industrial Property .*

*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.*

*Lisbon Agreement.*

*Berne Convention.*

*Madrid Agreement.s*